



ປະເທດລາວທາງການ  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
ສັນຕິພິບີບປະເທດລາວທາງການ

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ກະນຸມບໍລິຫານທີ່ມີມາດີເປັນການ  
(ມະນາຄາ)ລູ້ມະນາຄາການ  
(ມະນາຄາ)ລູ້ມະນາຄາ

Jalan Mawar No.6 Denpasar Telp. (0361) 247521 Fax. (0361) 236151

Laman : [www.pendidikan.denpasarkota.go.id](http://www.pendidikan.denpasarkota.go.id), Pos-el : [pendidikan@denpasarkota.go.id](mailto:pendidikan@denpasarkota.go.id)

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 400.3.4/3394/Disdikpora/2025

**TENTANG**

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Dasar : 1. Berita Acara Visitasi dan Pembinaan Nomor : 400.3.4/1918/Disdikpora,  
Tanggal : 4 Februari 2025, Tentang Permohonan Rekomendasi Izin  
Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.  
2. Hasil Monitoring Tim Visitasi dan Pembinaan Dinas Pendidikan Kepemudaan  
dan Olahraga Kota Denpasar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada  
terlampir.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya  
Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3465);  
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6856);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1133);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17279);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Denpasar kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Jasa Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 20);
10. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 52);

Memperhatikan : Kepala Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar menerbitkan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama orang : PT. Aku Suma Jaya  
perseorangan /  
kelompok orang  
dan / atau badan hukum  
Nama Pendiri/Pemilik/ : Maki Tanaka  
Penanggungjawab  
Alamat Pendiri/Pemilik/ : Jl. Tambak Sari, Gg. 4 no. 9, Palm Villa  
Penanggungjawab No.4 Dusun Blanjong, Desa Sanur  
Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan,  
Kota Denpasar, provinsi Bali.  
Nama Lembaga : Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Go  
Gakko Mandiri.  
Program / Rumpun : (85493) Pendidikan Bahasa Swasta /  
Bahasa Jepang  
Alamat Lembaga : Jl. Bypass Ngurah Rai No. 154 D,  
Desa/Kel. Sanur Kaja, Kecamatan  
Denpasar Selatan, Kota Denpasar,  
Provinsi Bali

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan surat rekomendasi untuk Mengurus Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Go Gakko Mandiri.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipedomani dan apabila ada kekeliruan dalam penerbitan rekomendasi maka dapat ditinjau kembali.

Denpasar, Anggara Pon Ukir, 25 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan  
Olahraga Kota Denpasar,

  
Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Aq.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680404 199403 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.